

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM TANPA HAK MENJUAL
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID-SUS.ANAK/2025/PN.MDN)
*CRIMINAL LIABILITY FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
UNLAWFULLY SELLING NARCOTICS
(A STUDY OF DECISION NUMBER 28/PID-SUS.ANAK/2025/PN.MDN)***

Tesa Lonika Br. Tarigan, Marlina dan Wessy Trisna

Universitas Sumatra Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : tesalonikatarigan6@gmail.com, marlina@usu.ac.id,
wessy_trisna@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Tarigan, Tesa Lonika Br, Marlina dan Wessy Trisna. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/Pn.Mdn)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana anak dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dapat dipidana apabila telah berusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mampu bertanggung jawab dan terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Namun, penerapan sanksi harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah perlu mengharmonisasi UU Narkotika dengan UU SPPA agar pemidanaan anak lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan.

Kata Kunci: Narkotika, Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Putusan Hakim, Sistem

ABSTRACT

Criminal liability of children in narcotics offenses requires a balance between law enforcement and child protection. This study aims to analyze the legal framework governing narcotics offenses, the criminal liability of children and the judges' legal reasoning in Decision of the Medan District Court Number 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn. This research employed a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings indicate that a child may be held criminally liable if the child has reached the minimum age of criminal responsibility as stipulated by law, possesses the capacity for criminal responsibility and the elements of the offense are proven. However, the imposition of sanctions must prioritize the best interests of the child. Therefore, the

Government should harmonize the Narcotics Law with the Juvenile Criminal Justice System Law to ensure greater legal certainty and stronger protection for children.

Keywords: *Child Protection, Juvenile Criminal Justice System, Juvenile Criminal Liability, Judicial Decision, Narcotics*

A. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep mendasar dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dijatuhi pidana oleh negara. Konsep ini tidak hanya berhubungan dengan adanya perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Masruchin Ruba'i menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep pokok dalam hukum pidana yang menentukan dapat tidaknya seseorang dibebani pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukan.¹

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar moral dan yuridis dalam penjatuan pidana.² Dengan demikian, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara otomatis dapat dipidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks ketika pelaku tindak pidana adalah anak. Anak menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana karena secara fisik, psikologis dan sosial masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati menyatakan bahwa anak merupakan individu yang belum matang sehingga membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam sistem hukum pidana.³

¹ I Made Kresna Sanjaya Aditama, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya*, Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, Vol.3, No.1 (2026).

² M. Rico Ardiansyah dan Ibrahim Fikma Edrisy, *Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru*, Journal Evidence of Law, Vol.4, No.3 (2025).

³ Winna Amelia A. Senandi dan Thresia Hilda M.Y. Krey, *Analisis tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.6, No.1 (2025).

Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa.⁴ Sistem tersebut mengutamakan perlindungan, pembinaan dan reintegrasi sosial, serta menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir.⁵

Di sisi lain, tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari negara. Narkoba dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, merusak generasi muda, serta mengancam ketertiban sosial.⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkoba, termasuk perbuatan tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1). Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut tergolong berat, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda dalam jumlah besar.

Permasalahan muncul ketika anak terlibat dalam tindak pidana tanpa hak menjual narkoba. Di satu sisi, negara berkepentingan menanggulangi peredaran gelap narkoba secara tegas. Di sisi lain, anak sebagai pelaku tetap harus dipandang sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus. Anak sering kali terlibat dalam jaringan narkoba bukan semata karena kehendaknya sendiri, melainkan dikarenakan pengaruh lingkungan, tekanan sosial, kebutuhan ekonomi,

⁴ Khairul Anwar Hasibuan, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)*, USU Law Journal, Vol.4, No.2 (2016).

⁵ Prihatini Purwaningsih dan Budy Bhudiman, *Pola Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang)*, YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol.8, No.2 (2022).

⁶ Ferdinandus Kila, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.4, No.1 (2023).

atau bahkan eksploitasi oleh orang dewasa.⁷ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana anak diterapkan dalam perkara narkotika dan sejauh mana penerapan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn menjadi penting untuk dikaji karena menggambarkan praktik penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana tanpa hak menjual narkotika. Dalam perkara ini, seorang anak berusia 16 tahun dinyatakan terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi normatif Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pembinaan dan perlindungan dengan praktik pemidanaan yang masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, diversi, atau batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menelaah penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika berdasarkan putusan tersebut, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan praktik penerapannya.

Penelitian ini dilakukan karena keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika masih menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum pidana, khususnya dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak anak. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn dipilih dikarenakan menguji penerapan dari tiga peraturan perundang-undangan,

⁷ Meliana Kartika Herningsih dan R. Rahaditya Rahaditya, *Stigmatisasi pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.3 (2025).

yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan perlindungan hak anak selama proses peradilan. Analisis terhadap ketiga undang-undang tersebut penting untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih terbatas. Imran, Mappaselleng dan Busthami (2020) mengkaji penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, Prayogo, Ihsan dan Isnawati (2023) membahas pertanggungjawaban pidana anak, Thohir dan Panjaitan (2025) menganalisis penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara narkotika, sedangkan Ifkarina dan Mahardika (2026) menelaah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku narkotika. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara terpadu penerapan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam satu putusan pengadilan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn melalui pengujian terpadu ketiga undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut hukum positif di Indonesia; (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika; dan (3) bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika, serta menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Keempat peraturan tersebut saling melengkapi dalam menentukan perbuatan yang dipidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, perlindungan hak anak dan batasan pemidanaan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum yang mengatur jenis tindak pidana narkotika beserta ancaman pidananya. Pasal 114 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku, sehingga ketentuannya berlaku umum dan harus diterapkan bersama peraturan lain yang mengatur sistem peradilan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penanganannya, setiap proses peradilan harus berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, proporsionalitas, serta menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Karena itu,

meskipun anak melakukan tindak pidana narkotika, pemidanaan tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melengkapi pengaturan tersebut dengan memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhak memperoleh perlakuan manusiawi, bantuan hukum, pendampingan, pemisahan dari tahanan dewasa, serta perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, sekalipun anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana narkotika, hak-hak konstitusionalnya tetap harus dipenuhi selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mempertegas batas pertanggungjawaban pidana anak. Pasal 40 menentukan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pengaturan ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak bersifat khusus dan berbeda dengan pelaku dewasa, sehingga orientasinya lebih mengutamakan pembinaan daripada pembalasan.

Berdasarkan keempat peraturan tersebut, pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan penerapan terpadu antara ketentuan pidana materiil dalam Undang-Undang Narkotika dengan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak dalam Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Nasional. Meskipun demikian, belum terdapat pengaturan khusus mengenai anak yang menjadi perantara dalam peredaran narkotika. Akibatnya, anak tetap dijerat menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan mekanisme pemidanaan dan perlindungan hukumnya mengikuti ketentuan Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kekosongan pengaturan yang secara tegas membedakan anak sebagai pelaku utama dengan anak yang menjadi korban eksploitasi jaringan peredaran narkotika.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn, majelis hakim menyatakan bahwa anak berusia 16 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa anak ditangkap melalui operasi penyamaran (*undercover buy*) saat hendak menyerahkan tiga bungkus ganja kepada pembeli, sedangkan dari lokasi ditemukan 32 bungkus ganja lainnya dengan berat kotor keseluruhan 77,12 gram. Anak juga mengakui memperoleh ganja tersebut dari seseorang untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, barang bukti dan pengakuan anak, hakim menilai seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan hakim pada dasarnya telah sesuai. Unsur “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum” dan “menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I” terbukti melalui fakta persidangan, sehingga penerapan Pasal 114 ayat (1) memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, penetapan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi ketentuan hukum pidana materiil.

Namun, apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip peradilan pidana anak. Pasal 2 UU SPPA menegaskan bahwa penanganan anak harus berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, proporsionalitas dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Meskipun hakim telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti anak belum pernah dihukum, masih berstatus pelajar, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, pertimbangan tersebut belum menjadi dasar utama dalam menentukan jenis pidana. Putusan masih lebih berorientasi pada penghukuman daripada pembinaan sebagaimana menjadi tujuan utama UU SPPA.

Selain itu, penerapan pidana denda juga belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, yang menentukan bahwa apabila hukum materiil mengancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap anak pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja. Dalam perkara ini hakim tetap menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama satu bulan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hakim masih menggunakan pola pemidanaan orang dewasa, padahal menurut UU SPPA pidana pelatihan kerja seharusnya dijatuhkan secara langsung sebagai pengganti pidana denda.

Lebih lanjut, lamanya pelatihan kerja selama satu bulan juga tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA, yang menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Dengan demikian, lamanya pelatihan kerja yang diputuskan hakim bertentangan dengan ketentuan minimum yang telah ditetapkan undang-undang sehingga mengurangi kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap anak.

Jika dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, putusan ini juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut menghendaki agar setiap tindakan terhadap anak mengutamakan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan atas perkembangan fisik maupun psikologis anak. Dalam perkara ini, rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menyarankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan hukuman seringannya belum menjadi pertimbangan dominan dalam penjatuhan pidana.

Akibatnya, tujuan perlindungan dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh majelis hakim telah tepat karena seluruh unsur tindak pidana terbukti. Namun, pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penggunaan pidana sebagai upaya terakhir, penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, serta orientasi pembinaan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum materiil telah sesuai, tetapi implementasi ketentuan khusus mengenai pemidanaan anak masih belum sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif Indonesia.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan Pasal 114 ayat (1) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid-Sus.Anak/2025/PN.Mdn telah tepat dari aspek pembuktian tindak pidana, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, khususnya terkait penjatuhan pidana denda dan pelatihan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengharmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan UU SPPA, sedangkan hakim dan penegak hukum harus secara konsisten menerapkan ketentuan pemidanaan anak berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan serta mengutamakan pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam setiap perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aditama, I Made Kresna Sanjaya. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya*. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Vol.3. No.1 (2026).
- Afrizal, Riki, dkk.. *Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.2 (2023).
- Ardiansyah, M. Rico dan Ibrahim Fikma Edrisy. *Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru*. Journal Evidence of Law. Vol.4. No.3 (2025).
- Ariani, Nevey Varida. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Jurnal Media Hukum. Vol.21. No.1 (2014).
- Aristawati, Rida. *Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan dengan Konsep Eksploitasi dan Kejahatan Terorganisasi*. Jurist-Diction. Vol.5. No.3 (2022).
- Azizah, Mila, dkk.. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba dan Pertanggungjawaban menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Jurisdictie. Vol.2. No.2 (2020).
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan. Vol.7. No.1 (2020).
- Buana, Syahfa Rizi Rasta, dkk.. *Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Fakta Hukum. Vol.3. No.1 (2024).
- Datulangi, Fegi Amelia, dkk.. *Penerapan Pasal 340 KUHP pada Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm)*. Lex Privatum. Vol.13. No.4 (2024).
- Dewi, Wijayanti Puspita. *Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.2. No.2 (2019).
- Fadlian, Aryo. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum POSITUM. Vol.5. No.2 (2020).
- Febriansyah, M. Abi dan Zainudin Hasan. *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Terlibat sebagai Kurir Narkotika*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.4. No.3 (2025).
- Gultom, Maidin dan Holong TM Silitonga. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Perantara/Kurir dalam Transaksi Narkoba*. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum. Vol.5. No.2 (2025).
- Hasibuan, Khairul Anwar, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)*. USU Law Journal. Vol.4. No.2 (2016).

- Hayatuddin, Khalisah, dkk.. *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg.* Jurnal Yudisial. Vol. 17 No. 3 (2024).
- Herningsih, Meliana Kartika dan R. Rahaditya. *Stigmatisasi pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum.* Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.3 (2025).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika.* SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.5. No.3 (2018).
- Ifkarina, Marissa dan Vita Mahardika. *Tinjauan Yuridis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP).* Indonesian Journal of Contemporary Law (IJCL). Vol.3. No.3 (2026).
- Irwan. *Problematisa Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.* Lex Renaissance. Vol.5. No.3 (2020).
- Ismaidar, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika: Studi Analisis Putusan Nomor 68/Pid.Sus.Anak/2025/PN Mdn.* Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum. Vol.9. No.12 (2025).
- Kila, Ferdinandus, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.* Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.4. No.1 (2023).
- Lubis, Zulfikar, dkk.. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Seseorang yang Mengetahui di Sekitar Lingkungannya Terdapat Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No: 17/Pid.B/2014/PN.Sbg).* Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.2. No.2 (2021).
- Maulidina, Sekha Anggita, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif.* PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.2 (2025).
- Mayanita, Ulfa dan Riki Zulfiko. *Studi Normatif: Efektivitas dan Keadilan Sosial dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia.* Doktrina: Journal of Law. Vol.7. No.2 (2024).
- Nadhifah, Devy Ainun, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Larangan Mempekerjakan Anak dalam Perspektif Tujuan Hukum.* Interdisciplinary Explorations in Research Journal. Vol.3. No.2 (2025).
- Negara, Janitra Jaya. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika.* UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Novita, Maya Sri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dijadikan Perantara Perdagangan Narkotika menurut Hukum Positif Indonesia.* DESANTA: Indonesian of Interdisciplinary Journal. Vol.5. No.1 (2024).
- Nur'Aini, Intan, dkk.. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.* Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2025).
- Prayogo, Dimas Ade, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tata Sosial. Vol.2. No.1 (2023).

- Prema, I Ketut Arjuna Satya, dkk.. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.4. No.2 (2019).
- Purwaningsih, Prihatini dan Budy Bhudiman. *Pola Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang)*. YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol.8. No.2 (2022).
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk.. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review*. Vol.6. No.2 (2022).
- Salma, Yolanda Fitria, dkk.. *Analisis Pemidanaan pada Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional 2023*. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.4 (2025).
- Sembiring, Riky. *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*. Jurnal Aktual Justice. Vol.3. No.2 (2018).
- Senandi, Winna Amelia A. dan Thresia Hilda M.Y. Krey. *Analisis tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.6. No.1 (2025).
- Wendell, Raynaldo Divian, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.3. No.1 (2024).
- Widyacahayani, Shafira Safa. *Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda terhadap Anak Pada Tindak Pidana Narkotika dengan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Bil)*. Verstek: Jurnal Hukum Acara. Vol.10. No.2 (2022).
- Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina. *Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum*. Smart Law Journal. Vol.2. No.2 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.